

Tinjauan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Pajak PT. Asian Agri Group

Dan Implikasinya bagi Sistem Perpajakan Indonesia

A Legal Review of the PT. Asian Agri Tax Evasion Case and its Implications for the Indonesian Taxation System

Lamtiur Mariana Lely Sihombing, Armeliani

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji)

lmsihombing@student.umrah.ac.id, aarmeliani@student.umrah.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan publik dan pembangunan nasional. Namun, tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, seperti penghindaran (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji kasus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri Group (AAG), salah satu kasus terbesar di Indonesia, untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dan implikasinya terhadap sistem perpajakan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. AAG terbukti melakukan manipulasi keuangan melalui skema transfer pricing, pembukuan ganda, dan transaksi fiktif, merugikan negara sekitar Rp1,3 triliun. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, AAG dijatuhi denda Rp2,5 triliun, mempertegas prinsip *corporate liability*. Penelitian ini juga membahas tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku di Indonesia, dengan model korporasi sebagai pelaku sekaligus penanggung jawab dinilai paling efektif. Kasus AAG menunjukkan perlunya reformasi sistem perpajakan, peningkatan pengawasan, transparansi, teknologi deteksi dini, serta edukasi wajib pajak guna memperkuat sistem perpajakan yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci: penggelapan pajak, PT. Asian Agri Group, Perpajakan Indonesia, Reformasi Perpajakan

ABSTRACT

Taxes are a primary source of state revenue and play a vital role in financing public needs and national development. However, non-compliance by taxpayers, such as tax avoidance and tax evasion, remains a major challenge in Indonesia's taxation system. This study examines the tax evasion case involving PT Asian Agri Group (AAG), one of the largest in Indonesian history, to analyze corporate criminal liability and its implications for national tax policy. Using a

normative juridical method with case and statute approaches, the study reveals AAG's financial manipulation through transfer pricing, double bookkeeping, and fictitious transactions, causing a state loss of approximately IDR 1.3 trillion. The Supreme Court Decision No. 2239 K/PID.SUS/2012 imposed a fine of IDR 2.5 trillion, reinforcing the principle of corporate liability. The research reviews three corporate liability models in Indonesia, highlighting the effectiveness of holding corporations both as perpetrators and liable entities. The AAG case underscores the need for tax reform, stronger supervision, transparency, early detection technology, and taxpayer education to build a fair and accountable tax system.

Keywords: *Tax evasion, PT Asian Agri Group, Indonesian taxation, Tax reform*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam membiayai kebutuhan publik serta mendukung pembangunan nasional.¹ Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menjadi hal yang sangat krusial. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pajak masih menjadi permasalahan besar, baik dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan dan memberikan dampak pada masyarakat.² Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib

¹ Salsabila Aufadhia Ilanoputri, "Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 143–56, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>.

² Suhaidar, Erita Rosalina, and Anggun Pratiwi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur," *Conference on Economic and Business Innovation* 19, no. 11 (2020): 3–16.

pajak dengan cara menyembunyikan penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau menggunakan skema tertentu untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang. Salah satu kasus terbesar di Indonesia yang mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum perpajakan adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri.³

PT. Asian Agri Group, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, terbukti melakukan penggelapan pajak melalui berbagai modus, seperti manipulasi laporan keuangan, penggunaan pembukuan ganda, skema *transfer pricing*, serta *hedging* fiktif. *Transfer Pricing* merupakan penetapan harga atas produk atau jasa yang dipindahkan dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan yang sama, atau antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Dengan kata lain, *Transfer Pricing* adalah harga yang dikenakan atau dibebankan atas transaksi barang atau jasa antara perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok atau memiliki keterkaitan afiliasi.⁴ Perusahaan ini menggunakan perusahaan cangkang (*shell companies*) untuk mengurangi beban pajaknya secara ilegal, sehingga berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini kemudian diungkap melalui audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2012, PT. Asian Agri Group dinyatakan bersalah atas tindak pidana perpajakan dan dikenakan denda sebesar Rp. 2.519.000.000.000, menjadikannya salah satu kasus perpajakan dengan sanksi finansial terbesar dalam sejarah Indonesia.⁵

Putusan MA terhadap PT. Asian Agri menjadi penting dalam penegakan hukum pajak di Indonesia karena menegaskan penerapan prinsip *corporate liability*, dimana perusahaan dapat

³ Erja Fitria Virginia and Eko Soponyono, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 299–311, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>.

⁴ Andika Dwi Hertanto et al., "PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021)," *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 503–22, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.328>.

⁵ Mahkamah Agung, "Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012" (n.d.).

bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu di dalamnya.⁶ Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, bukan sekadar pelanggaran administratif. Namun, meskipun hukuman telah dijatuhkan, proses hukum yang panjang dan skema pembayaran denda secara cicilan mencerminkan adanya tantangan dalam menegakkan hukum pajak secara konsisten dan efektif.

Kasus ini menggarisbawahi perlunya reformasi sistemik dalam regulasi perpajakan di Indonesia guna menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban pajaknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah diperkenalkan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan perpajakan, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang efektif. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum dalam kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri Group serta implikasinya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Dengan menganalisis modus penggelapan pajak, putusan pengadilan, serta dampaknya terhadap kebijakan perpajakan nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam reformasi perpajakan guna meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak di masa depan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menarik tiga rumusan masalah, yaitu : bagaimana analisis hukum terhadap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group, bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, dan apa implikasi dari kasus PT. Asian Agri Group terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta norma-norma hukum positif yang

⁶ Stefani Margareta and Tanudjaja Tanudjaja, "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 107–13, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.1004>.

tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Fokus utama dari metode ini adalah pada aspek internal hukum, sehingga penelitian diarahkan untuk menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case approach* (pendekatan kasus) dan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan).⁷

1. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Tahun 2012. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan nilai keadilan dan solusi terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi, serta memperoleh pemahaman mendalam terhadap kasus yang diteliti.

2. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi keterkaitan, konsistensi, maupun potensi benturan antara peraturan yang berlaku dengan isu hukum yang diteliti.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif umumnya terdiri dari tiga jenis: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum utama berasal dari

⁷ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

⁸ M.Hum Prof. Dr. Suteki, S.H. and M.H Galang Taufani, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Tahun 2012. Putusan ini menjadi bahan hukum primer karena bersifat otoritatif dan merupakan hasil dari proses peradilan yang sah.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta dokumen resmi lain, buku-buku hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis terhadap kasus penggelapan pajak.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari sumber-sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah, makalah, dan literatur lain yang memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini meliputi pengumpulan, klasifikasi, pembacaan, dan pengutipan sumber-sumber yang relevan untuk mendukung analisis hukum yang dilakukan.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara sistematis dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta mengaitkan data satu dengan lainnya secara logis dan runtut.⁹ Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengkaji pertimbangan hakim, serta membandingkan dengan doktrin dan literatur hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dalam kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri Group serta implikasinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

⁹ Prof. Dr. Suteki, S.H. and Galang Taufani, S.H.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Terhadap Kasus PT. Asian Agri Group

1. Kronologi Kasus PT. Asian Agri Group

Kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri Group (AAG) pertama kali terungkap pada tahun 2006 ketika Vincentius Amin Sutanto, yang saat itu menjabat sebagai *group financial controller* perusahaan, melaporkan adanya dugaan praktik penghindaran pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Vincentius mengungkapkan bahwa AAG telah melakukan manipulasi keuangan melalui skema *transfer pricing* dan pencatatan transaksi fiktif untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan. Laporan tersebut didukung dengan berbagai dokumen keuangan yang menunjukkan adanya praktik penjualan minyak sawit mentah (CPO) kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah pasar, yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Skema ini memungkinkan AAG untuk melaporkan pendapatan lebih rendah di Indonesia dan mengalihkan keuntungan ke luar negeri guna menghindari kewajiban pajak dalam negeri.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kejaksaan Agung, menemukan bahwa AAG telah menggelembungkan biaya operasional hingga Rp. 1.500.000.000.000 mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp. 889.000.000.000 serta mencatat kerugian fiktif dalam transaksi ekspor sebesar Rp. 232.000.000.000. Akibat praktik ini, negara mengalami potensi kerugian hingga Rp. 1.300.000.000.000 dalam periode 2002-2005. Setelah melalui serangkaian investigasi, pada Desember 2007 delapan orang pengurus dan direktur perusahaan ditetapkan sebagai tersangka, dan pemerintah mulai mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti kasus ini.

2. Ketentuan Hukum Yang Dilanggar

Ketentuan hukum yang dilanggar pada kasus PT Asian Agri Group adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang perpajakan, khususnya Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). PT Asian Agri Group terbukti melakukan tindak pidana penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut, sehingga merugikan negara sekitar Rp1.259.000.000.000.

Selain itu, Manajer Perpajakan PT Asian Agri Group, Suwir Laut, dihukum karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP yang mengatur tentang pemalsuan data dalam pelaporan pajak, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pemungutan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*.¹⁰ Kasus ini juga membuka kemungkinan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) karena adanya indikasi keuntungan yang diperoleh dari penggelapan pajak tersebut dan adanya modus operandi seperti *transfer pricing* dan rekayasa transaksi yang merugikan negara.

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung

Proses hukum terhadap AAG menunjukkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Setelah melalui penyelidikan yang panjang, Mahkamah Agung pada tahun 2012 akhirnya menjatuhkan putusan yang mewajibkan AAG membayar denda sebesar Rp. 2.519.000.000.000 yang merupakan denda terbesar dalam sejarah perpajakan Indonesia. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan landasan baru dalam penegakan hukum di bidang perpajakan di Indonesia.¹¹ Putusan ini menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas praktik penggelapan pajak yang dilakukan melalui

¹⁰ Didik Herman, K. M. S., Nurmawati, Bernadete, Iryani, Dewi, & Suhariyanto, "Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 3 (2023): 1523–32.

¹¹ Herman, K. M. S., Nurmawati, Bernadete, Iryani, Dewi, & Suhariyanto.

berbagai skema manipulasi keuangan. Namun, meskipun perusahaan telah menerima hukuman berupa denda, perdebatan mengenai pertanggungjawaban individu di dalam manajemen perusahaan masih terus berlangsung. Tidak semua individu yang terlibat dalam keputusan keuangan tersebut menerima hukuman yang setimpal, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam menjerat pelaku utama penggelapan pajak di dalam perusahaan.

Kasus ini juga memperlihatkan adanya celah hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran pajak yang dilakukan, tetapi masih terdapat ketidaktegasan dalam menentukan batas pertanggungjawaban antara perusahaan dan individu yang menjalankan kebijakan keuangan. AAG sendiri sempat mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh DJP dengan alasan bahwa jumlah pajak terutang yang ditetapkan melebihi keuntungan perusahaan dalam periode tersebut. Meskipun akhirnya perusahaan melunasi kewajibannya, kasus ini mengungkap bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keberatan dari wajib pajak serta keterlambatan dalam proses hukum yang dapat mengurangi efektivitas sanksi yang dijatuhkan.¹²

B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata bersandar pada ketentuan hukum positif, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat.¹³ Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai sarana untuk menilai apakah seorang wajib pajak di Indonesia telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹² Dini Vientiany Yauma Afriyanti, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, "Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak," *AEPPG: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global* 1, no. 3 (2024): 96–107.

¹³ Rena Cipta Dewa and Tanudjaja, "Tanggung Jawab Pidana Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan Criminal Responsibility of Corporations in Tax Crimes," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 96–106.

berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka individu tersebut dapat dikenai sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun sanksi administratif. Kewajiban perpajakan memiliki peran yang krusial dan bersifat mengikat bagi setiap orang atau entitas usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan di bidang perpajakan dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan, yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum dalam sektor ini dan dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, menganut (3) tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana, yaitu:¹⁴

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penanggungjawab

Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dianggap sebagai pelaku adalah pengurus korporasi tersebut, karena merekalah yang menjalankan dan mengambil keputusan atas nama perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana dibebankan kepada pengurus. Pendekatan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi pertanggungjawaban pidana korporasi hanya pada individu (*natuurlijk persoon*) yang terlibat langsung. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran hukum dalam lingkup kegiatan korporasi, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan pengurusnya. Sistem ini menekankan pemisahan antara tanggung jawab korporasi sebagai badan hukum dan tindakan para pengurus sebagai pelaksananya.

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus Sebagai penanggungjawab

Ketika korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka yang memikul tanggung jawab pidana adalah para pengurusnya. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini muncul dari pengakuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh badan usaha atau perserikatan. Namun, beban pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada

¹⁴ Glenn Merciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 226–31.

pengurus korporasi tersebut. Seiring waktu, tanggung jawab pidana tidak hanya diarahkan pada anggota pengurus yang menjalankan operasional, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memberikan perintah atau yang lalai dalam menjalankan kewajiban untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya korporasi. Dalam sistem ini, korporasi memang diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana tetap berada pada pengurus, selama hal tersebut secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

3. Korporasi sebagai pembuat dan penanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga menempatkan korporasi tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pendekatan ini, korporasi dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Beberapa alasan yang mendasari pandangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, dalam tindak pidana ekonomi dan perpajakan, keuntungan yang dinikmati oleh korporasi atau kerugian yang ditanggung oleh masyarakat bisa sangat besar. Oleh karena itu, akan terasa tidak adil jika sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus, tanpa menyentuh badan hukumnya.
- b. Kedua, menjatuhkan pidana hanya kepada pengurus tidak menjamin bahwa korporasi tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang. Justru dengan memberikan sanksi pidana langsung kepada korporasi yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik badan hukum tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan korporasi terhadap peraturan erundang-undangan yang berlaku.

C. Implikasi Kasus PT. Asian Agri Group Terhadap Sistem Perpajakan Indonesia

Kasus PT. Asian Agri Group memberikan dampak signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan terhadap wajib pajak badan usaha. Salah satu pelajaran utama dari kasus ini adalah pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perusahaan besar yang memiliki potensi tinggi dalam

melakukan penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas sistem audit pajak, termasuk dengan memperkuat kerja sama dengan lembaga seperti PPATK untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.¹⁵ Selain itu, penguatan regulasi terkait dengan transaksi lintas negara, terutama dalam skema *transfer pricing*, menjadi hal yang mendesak agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain dari aspek regulasi, kasus ini juga mendorong pembaruan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional, terutama dalam memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Namun, efektivitas undang-undang ini masih harus diuji dalam implementasinya, terutama dalam memastikan bahwa individu-individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Dengan adanya reformasi kebijakan dan peningkatan sistem pengawasan pajak, diharapkan kepatuhan pajak di Indonesia dapat meningkat dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kasus penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri Group (AAG) mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di bidang perpajakan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan denda dalam jumlah besar terhadap AAG menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek sanksi administratif, namun juga sekaligus mengungkap kelemahan dalam pertanggungjawaban individu-individu yang berada di balik keputusan manajerial perusahaan. Ketidakjelasan batas antara tanggung jawab badan

¹⁵ Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.1-29>.

hukum dan pengurusnya masih menjadi kendala dalam menjerat pelaku utama tindak pidana perpajakan secara efektif.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu: (1) pengurus sebagai pelaku dan penanggung jawab, (2) korporasi sebagai pelaku namun pengurus sebagai penanggung jawab, dan (3) korporasi sebagai pelaku sekaligus penanggung jawab. Ketiga model ini menunjukkan dinamika pemikiran hukum pidana korporasi yang berupaya menyesuaikan dengan realitas praktik bisnis dan kebutuhan perlindungan kepentingan publik. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi dari sistem-sistem tersebut masih menghadapi hambatan yuridis dan teknis, khususnya dalam hal pembuktian dan pelaksanaan pidana terhadap badan hukum.

Kasus AAG juga memberikan implikasi penting bagi pembaruan sistem perpajakan nasional, terutama dalam penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak badan usaha. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan langkah legislasi yang relevan, namun efektivitasnya masih perlu diuji melalui praktik penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

SARAN

Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group (AAG) memberikan pelajaran penting mengenai tantangan dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia dan perlunya reformasi sistem perpajakan yang lebih transparan dan efektif. Untuk mencegah terulangnya Praktik serupa, perlu adanya penguatan penegakan Hukum pidana korporasi dengan menuntut pertanggungjawaban yang tegas terhadap individu-Individu yang terlibat dalam penggelapan pajak. Selain itu, sistem perpajakan harus terus diperbaiki dengan penerapan teknologi yang mempermudah pengawasan dan deteksi dini terhadap manipulasi keuangan, seperti transfer pricing dan pembukuan ganda. Penguatan regulasi dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran pajak juga sangat diperlukan, serta meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan pajak agar tercipta kesadaran di kalangan wajib pajak. Penggunaan teknologi, seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan, juga dapat membantu mendeteksi anomali

dalam laporan pajak untuk mempercepat proses pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memperkuat sistem perpajakan, menutup celah hukum, dan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga kerugian negara akibat penggelapan pajak dapat diminimalisir.

REFERENSI

BUKU

Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M. H., and M. H. Moch. Iqbal, S.H. *Hukum Pajak (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013.

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, and M.H Galang Taufani, S.H. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. 3rd ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.

JURNAL

Anugrah, M Sahib Saesar, and Primandita Fitriandi. “Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior.” *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>.

Dewa, Rena Cipta, and Tanudjaja. “Tanggung Jawab Pidana Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan Criminal Responsibility of Corporations in Tax Crimes.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 96–106.

Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (n.d.).

Dewi, Sevi Lestya, and Rachmawati Meita Oktaviani. “Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.” *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 179–94. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>.

Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin. “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia.” *SIGN Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.1-29>.

Herman, K. M. S., Nurmawati, Bernadete, Iryani, Dewi, & Suhariyanto, Didik. “Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 3 (2023): 1523–32.

Hertanto, Andika Dwi, Amor Marundha, Idel Eprianto, and Cris Kuntadi. “PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE

TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021).” *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 503–22. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.328>.

Ilanoputri, Salsabila Aufadhia. “Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah.” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 143–56. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>.

Mahdiana, Maria Qibti, and Muhammad Nuryatno Amin. “Effect of Profitability, Leverage, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 127–38.

Mahkamah Agung. Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 (n.d.).

Margareta, Stefani, and Tanudjaja Tanudjaja. “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 107–13. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.1004>.

Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

Rohi, Glenn Merciano Eben, I Nyoman Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 226–31.

Suhaidar, Erita Rosalina, and Anggun Pratiwi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur.” *Conference on Economic and Business Innovation* 19, no. 11 (2020): 3–16.

Virginia, Erja Fitria, and Eko Sopyono. “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 299–311. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>.

Yauma Afriyanti , Septian Dwi Cahya, Imel Santika, Dini Vientiany. “Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.” *AEPPG: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global* 1, no. 3 (2024): 96–107.

Yoserwan, Yoserwan, and Diana Arma. “Criminal Law Policy in the Harmonization of Tax Regulations: Its Implications for State Income from the Tax Sector.” *Nagari Law Review* 7, no. 2 (2023): 304. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.304-316.2023>.